



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Wahidin als Jomod Bin Ramlan;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur / Tgl lahir : 38 Tahun / 09 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Duan Sukun RT. 004, RW. 001, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **SRI MULYATI, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada di LBH Jasmine Indonesia yang beralamat di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav. 14-15, Ciperna, Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **WAHIDIN Als. JOMOD Bin RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di ubah dan di tambah pada pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Peraturan Perundang – Undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **WAHIDIN Als. JOMOD Bin RAMLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda Rp. 5.000.000 subsider 2 bulan kurungan
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) butir Obat merk Tramadol HCl.
 - 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) yang dibungkus plastik bening.
 - 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) yang dibungkus plastik klip bening.
 - 1(satu) pack plastik klip bening.
 - 1(satu) buah dompet warna abuabu merk MS Glow.
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam berikut sim cardnya.

Dirampas Untuk dimusnahakan

 - Uang tunai senilai Rp. 368.000. (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa WAHIDIN Als JOMOD Bin RAMLAN pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat Blok Duan Sukun Rt 04 Rw 01 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah*" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi Sdr. Andi untuk membeli sediaan farmasi jenis pil Tramadol sebanyak 50 seharga Rp. 300.000 DMP sebanyak 1.000 seharga Rp. 800.000. kemudian terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang terdakwa kenal diantaranya saksi Muhamad Rifqi yaitu pada tanggal 27 maret saksi Muhamad Rifqi membeli sediaan farmasi jenis pil Tramadol HCI sebanyak 5 butir seharga Rp. 40.000. Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut sudah 8 bulan, dan keuntungan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi tersebut untuk sediaan farmasi jenis pil Tramadol kurang lebih Rp. 500.000 dari penjualan per 100 butir , dan sediaan farmasi jenis DMP kurnag lebih Rp. 850.000 dari penjualan per 1000 butir;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib satuan Narkoba Polresta Cirebon diantaranya saksi Ramon tarigan, saksi Entang, saksi Bukhori Bersama team yang sebelumnya mendapatkan informasi pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi;
- Kemudian saksi Ramon Tarigan Bersama team melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 22 sediaan farmasi jenis Tramadol, 538 seidan farmasi jenis pil DMP, 387 sediaan farmasi jenis pil DMP dan uang hasil penjualan senilai Rp. 368.000, 1 peck plastic bening dan hp readmi warna hitam berikut simcard kesemua barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar terdakwa, bahwa terdakwa mengakui semua barangbukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian obat-obatan dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 1483/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Fitryana Hawa . Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan no 0709/2023/OF berupa 1 potong strip warna silver bertuliskan Tramadol berdiameter 0.9 dan tebal 0.3 dengan berat netto seluruhnya 1,0985 gram mengandung Ttramadol, Barang bukti dengan no 0710/2023/OF berupa 1 bungkus plastic klip berisikan 9 tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 dengan berat netto seluruhnya 1,2618 gram mengandung Dextromethrophan yang didalam peredaranya harus memiliki ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di ubah dan di tambah pada pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa WAHIDIN Als JOMOD Bin RAMLAN pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Duan Sukun Rt 04 Rw 01 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi Sdr. Andi untuk membeli sediaan farmasi jenis pil Tramadol sebanyak 50 seharga Rp. 300.000 DMP sebanyak 1.000 seharga Rp. 800.000. kemudian terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang terdakwa kenal diantaranya saksi Muhamad Rifqi yaitu pada tanggal 27 maret saksi Muhamad Rifqi membeli sediaan farmasi jenis pil Tramadol HCI sebanyak 5 butir seharga Rp. 40.000. Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut sudah 8 bulan, dan keuntungan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi tersebut untuk sediaan farmasi jenis pil Tramadol kurang lebih Rp. 500.000 dari penjualan per 100 butir , dan sediaan farmasi jenis DMP kurnag lebih Rp. 850.000 dari penjualan per 1000 butir;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib satuan Narkoba Polresta Cirebon diantaranya saksi Ramon tarigan, saksi Entang, saksi Bukhori Bersama team yang sebelumnya mendapatkan informasi pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi;
- Kemudian saksi Ramon Tarigan Bersama team melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 22 sediaan farmasi jenis Tramadol, 538 seidan farmasi jenis pil DMP, 387 sediaan farmasi jenis pil DMP dan uang hasil penjualan senilai Rp. 368.000, 1 peck plastic bening dan hp readmi warna hitam berikut simcard kesemua barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar terdakwa, bahwa terdakwa mengakui semua barangbukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual sediaan farmasi tersebut tidak ada ijin dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1483/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Fitryana Hawa . Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan no 0709/2023/OF berupa 1 potong strip warna silver bertuliskan Tramadol berdiameter 0.9 dan tebal 0.3 dengan berat netto seluruhnya 1,0985 gram mengandung Ttramadol, Barang bukti dengan no 0710/2023/OF berupa 1 bungkus plastic klip berisikan 9 tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 dengan berat netto seluruhnya 1,2618 gram mengandung Dextromethorphan yang didalam peredaranya harus memiliki ijin dari pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **RAMON TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit Narkotika Polresta Cirebon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahidin als Jomod bin Ramlan dan ketika dilakukan penggeledahan lalu ditemukan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumahnya yang termasuk Blok Duan Sukun RT. 04, RW. 01, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk MS Glow yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat merk Tramadol HCl, 538 (lima ratus tiga puluh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) butir obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA yang dibungkus plastik bening, 43 (empat puluh tiga) paket @ 9 (sembilan) butir atau 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan DMP/NOVA, uang tunai sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan), 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi untuk membeli dan menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Andi warga Indramayu tetapi identitas dan alamatnya tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mendapatkan keuntungan untuk penjualan Tramadol HCI sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penjualan sebanyak 100 (seratus) butir dan untuk penjualan Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per penjualan sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dan ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat tanpa ada izin di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika penangkapan dan pemeriksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ENTANG SUMARNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit Narkotika Polresta Cirebon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahidin als Jomod bin Ramlan dan ketika dilakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan lalu ditemukan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki izin edar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumahnya yang termasuk Blok Duan Sukun RT. 04, RW. 01, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk MS Glow yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat merk Tramadol HCI, 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA yang dibungkus plastik bening, 43 (empat puluh tiga) paket @ 9 (sembilan) butir atau 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan DMP/NOVA, uang tunai sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan), 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi untuk membeli dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Andi warga Indramayu tetapi identitas dan alamatnya tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mendapatkan keuntungan untuk penjualan Tramadol HCI sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penjualan sebanyak 100 (seratus) butir dan untuk penjualan Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per penjualan sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dan ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat tanpa ada izin di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika penangkapan dan pemeriksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **MINGGUS SISWANTO, S.Far., Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas melanggar aturan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 - Bahwa obat merk Pil Tramadol hanya bisa didapatkan dengan resep dokter karena merupakan obat keras lingkaran merah (K), sedangkan Pil DMP berwarna kuning yaitu termasuk jenis/golongan obat bebas terbatas dengan tanda khusus lingkaran warna biru;
 - Bahwa yang berhak menjual atau mengedar sediakan obat-obatan yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan mengedar sediakan yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau menyerahkan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan atau kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pula telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 1483/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah kedapatan mengedarkan sediakan obat-obatan tanpa ada izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah yang termasuk Blok Duan Sukun RT. 04, RW. 01, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membeli dari Sdr. Andi als Bagreg warga Indramayu dengan harga untuk Tramadol HCI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir sedangkan untuk Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang yang dikenal diantaranya kepada Sdr. Muhammad Rifki Ramadhan als Atung;
- Bahwa keuntungan dari menjual Tramadol HCI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sedangkan dari menjual Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per paket yang berisikan 9 (sembilan) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual obat-obatan;
- Bahwa untuk membeli obat-obatan dari Sdr. Andi als Bagreg awalnya Terdakwa menghubungi dahulu via WhatsApp lalu janji untuk ketemu di lokasi lalu Terdakwa menyerahkan uang dan diberikan obat-obatan. Sedangkan untuk menjual obat-obatan, Para Pembeli sendiri yang datang ke rumah dan membeli secara langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedar sediaan/memperjual belikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) butir Obat merk Tramadol HCI.
- 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) yang dibungkus plastik bening.
- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) yang dibungkus plastik klip bening.
- 1(satu) pack plastik klip bening.
- 1(satu) buah dompet warna abuabu merk MS Glow.
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam berikut sim cardnya.
- Uang tunai senilai Rp. 368.000. (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Ramon Tarigan dan Saksi Entang Suryana bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit Narkotika Polresta Cirebon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahidin als Jomod Bin Ramlan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah yang termasuk Blok Duan Sukun RT. 04, RW. 01, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk MS Glow yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat merk Tramadol HCI, 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA yang dibungkus plastik bening, 43 (empat puluh tiag) paket @ 9 (sembilan) butir atau 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan DMP/NOVA, uang tunai sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan), 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi untuk membeli dan menjual obat-obatan tersebut;
3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membeli dari Sdr. Andi als Bagreg warga Indramayu dengan harga untuk Tramadol HCI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir sedangkan untuk Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada orang lain dengan memperoleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dari menjual Tramadol HCl sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sedangkan dari menjual Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per paket yang berisikan 9 (sembilan) butir;

5. Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual obat-obatan;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 1483/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, didapati kesimpulan berupa:
 - o Barang Bukti dengan Nomor 0709/2023/OF berupa 1 potong strip warna silver bertuliskan Tramadol berdiameter 0.9 dan tebal 0.3 dengan berat netto seluruhnya 1,0985 gram mengandung Ttramadol,
 - o Barang bukti dengan no 0710/2023/OF berupa 1 bungkus plastic klip berisikan 9 tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 dengan berat netto seluruhnya 1,2618 gram mengandung Dextromehrophan

yang didalam peredaranya harus memiliki ijin dari pejabat berwenang;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di ubah dan di tambah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



pada pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Atau

- Kedua : Pasal 196 Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di ubah dan di tambah pada pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”.
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah”;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah identik dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Wahidin als Jomod Bin Ramlan yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Add.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa, Menurut *Memori Van toelighting*, Sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan "Alat kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan menurut Pasal 106 Ayat 1 "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, tertanggal 24 Juli 2013 bahwa farmasi jenis pil Dextromethorphan (DMP) telah dibatalkan izin edarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ramon Tarigan dan Saksi Entang Suryana bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit Narkotika Polresta Cirebon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahidin als Jomod Bin Ramlan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah yang termasuk Blok Duan Sukun RT. 04, RW. 01, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk MS Glow yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat merk Tramadol HCl, 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA yang dibungkus plastik bening, 43 (empat puluh tiga) paket @ 9 (sembilan) butir atau 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan DMP/NOVA, uang tunai sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan), 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi untuk membeli dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membeli dari Sdr. Andi als Bagreg warga Indramayu dengan harga untuk Tramadol HCl seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir sedangkan untuk Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada orang lain dengan memperoleh keuntungan dari menjual Tramadol HCl sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sedangkan dari menjual Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per paket yang berisikan 9 (sembilan) butir;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual obat-obatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk dalam melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 1483/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, didapati kesimpulan berupa:

- o Barang Bukti dengan Nomor 0709/2023/OF berupa 1 potong strip warna silver bertuliskan Tramadol berdiameter 0.9 dan tebal 0.3 dengan berat netto seluruhnya 1,0985 gram mengandung Ttramadol,
- o Barang bukti dengan no 0710/2023/OF berupa 1 bungkus plastic klip berisikan 9 tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 dengan berat netto seluruhnya 1,2618 gram mengandung Dextromehrophan

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di ubah dan di tambah pada pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di ubah dan di tambah pada pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis pertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pidana yang akan termuat dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di hubungkan dengan fakta persidangan yang akan menjadi alasan memberarkan ataupun meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) butir Obat merk Tramadol HCI.
- 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) yang dibungkus plastik bening.
- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) yang dibungkus plastik klip bening.
- 1(satu) pack plastik klip bening.
- 1(satu) buah dompet warna abuabu merk MS Glow.
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam berikut sim cardnya.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba beserta alat untuk mengkonsumsinya yang dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan penggunaanya serta alat komunikasi yang kondisinya sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 368.000. (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang didapatkan dari hasil perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin als Jomod Bin Ramlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha dari

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahidin als Jomod Bin Ramlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) butir Obat merk Tramadol HCI.
 - 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) yang dibungkus plastik bening.
 - 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) yang dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah dompet warna abuabu merk MS Glow.
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam berikut sim cardnya.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 368.000. (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20